



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI PROPINSI LAMPUNG

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Lampung Nomor : KEP.74/KPK/12/2004
Nomor : G/398/B.II/HK/2004
tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Daerah diperlukan adanya keterpaduan dan kesatuan gerak/langkah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung yang wajib mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-undang....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 268/M.PAN/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 Perihal Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN).

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se Propinsi Lampung ;
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung ;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati / Walikota se Propinsi Lampung ;
5. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota se Propinsi Lampung ;
6. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung ;
7. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;

8. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, selama atau setelah yang bersangkutan menduduki jabatannya ;

BAB II
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 2

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan adalah :

- a. Gubernur / Wakil Gubernur;
- b. Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- c. Sekretaris Daerah Propinsi/Kab/Kota;
- d. Asisten Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota;
- e. Ketua/Wakil Ketua , Anggota DPRD Propinsi/Kab/Kota se-Propinsi Lampung;
- f. Pejabat Struktural eselon II Prop/Kab/Kota se-Propinsi Lampung ;
- g. Sekretaris/Anggota KPU Prop/Kab/Kota se-Propinsi Lampung ;
- h. Pejabat Struktural eselon III Propinsi/Kab/Kota se- Propinsi Lampung ;
- i. Pimpinan BUMD, Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendahara Proyek / Pemegang Kas ,yang mengelola dana di atas 500 juta;
- j. Pejabat Fungsional Auditor pada Bawasda Propinsi Lampung.

BAB III
PENGURUSAN PELAPORAN
Pasal 3

Pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Pendaftaran dibidang LHKPN dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di daerah Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 4

- a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini wajib melaporkan Harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengisi formulir yang telah disediakan;

- b. Jangka waktu pengisian formulir dimaksud pada ayat 1 adalah paling lambat 2 bulan sejak formulir diterima oleh yang bersangkutan dan menyampaikan Fotocopy resi (bukti pengiriman) atau tanda terima penyerahan formulir kepada Sekretariat Pokja dibidang Pendaftaran LHKPN dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di daerah Propinsi Lampung dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung Jl. Drs. Warsito No. 35 Telukbetung.
- c. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melampirkan salinan dan fotocopy/bukti sah kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 - 10 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 24 Tahun 2005
TANGGAL : 18 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966